

MEMAHAMI PSIKOLOGI PERCERAIAN DALAM KEHIDUPAN KELUARGA

Agoes Dariyo

Dosen Fakultas Psikologi Universitas INDONUSA Esa Unggul, Jakarta
agoes_dariyo@yahoo.com

ABSTRACT

Nobody hope the divorce in their family. Everyone want to be the happy life in their married. They always to try to build and develop the family interaction system in order to create the dynamic of family relationship. If they have conflict of emotional, problems of family, financial, educational, health etc, a couple try to discuss, communicate or negotiate to the others. Communication is a way to reach the problem solving in their family life. But sometime a couple of family can't to create the effective problem solving. Finally they choice the best way. They agree to make a choice to solve their problems. They get the divorce. This article want to describe and explain about the definition, divorce process and impact it.

Keywords: *divorce, divorce process, family*

Pendahuluan

Definisi perceraian

Perceraian (*divorce*) merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami-istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami-istri. Mereka tidak lagi hidup dan tinggal serumah bersama, karena tidak ada ikatan yang resmi. Mereka yang telah bercerai tetapi belum memiliki anak, maka perpisahan tidak menimbulkan dampak traumatis psikologis bagi anak-anak. Namun mereka yang telah memiliki keturunan, tentu saja perceraian menimbulkan masalah psiko-emosional bagi anak-anak (Amato, 2000; Olson & DeFrain, 2003). Di sisi lain, mungkin saja anak-anak yang dilahirkan selama mereka hidup sebagai suami-istri, akan diikutsertakan kepada salah satu orang tuanya apakah mengikuti ayah atau ibunya (Olson & DeFrain, 2003).

Perceraian merupakan sebuah fakta.

Baik suka maupun tidak suka (*like or dislike*), perceraian merupakan sebuah fakta yang terjadi antara pasangan suami-istri, akibat perbedaan-perbedaan prinsip yang tidak dapat dipersatukan lagi

melalui berbagai cara dalam kehidupan keluarga. Masing-masing tetap mempertahankan pendirian, keinginan dan kehendak sendiri, tanpa berupaya untuk mengalah demi tercapainya keutuhan keluarga. Ketidakmauan dan ketidakmampuan untuk mengakui kekurangan diri sendiri dan atau orang lain, menyebabkan suatu masalah yang sepele menjadi besar, sehingga berakhir dengan sebuah perceraian.

Walaupun ajaran agama melarang untuk bercerai, akan tetapi kenyataan seringkali tak dapat dipungkiri bahwa perceraian selalu terjadi pada pasangan-pasangan yang telah menikah secara resmi. Tidak peduli apakah sebelumnya mereka menjalin hubungan percintaan cukup lama atau tidak, romantis atau tidak, dan menikah secara megah atau tidak, perceraian dianggap menjadi jalan terbaik bagi pasangan tertentu yang tidak mampu menghadapi masalah konflik rumah tangga atau konflik perkawinan. Sepanjang sejarah kehidupan manusia, perceraian tidak dapat dihentikan dan terus terjadi, sehingga banyak orang merasa trauma, sakit hati, kecewa, depresi dan mungkin mengalami garigguan jiwa akibat perceraian tersebut.

Faktor-faktor penyebab perceraian

Perceraian sebagai sebuah cara yang harus ditempuh oleh pasangan suami-istri ketika ada masalah-masalah dalam hubungan perkawinan mereka tak dapat diselesaikan dengan baik. Perceraian bukanlah tujuan akhir dari suatu perkawinan, akan tetapi sebuah bencana yang melanda mahligai perkawinan antara pasangan suami-istri. Menurut para ahli, seperti Nakamura (1989), Turner & Helms (1995), Lusiana Sudarto & Henny E. Wirawan (2001), ada beberapa faktor penyebab perceraian yaitu a) kekerasan verbal, b) masalah atau kekerasan ekonomi, c) keterlibatan dalam perjudian, d) keterlibatan dalam penyalahgunaan minuman keras, e) persekelingkuhan. Namun demikian, mereka tidak memerinci secara jelas faktor-faktor penyebab tersebut.

Kekerasan verbal

Kekerasan verbal (*verbal violence*) merupakan sebuah penganiayaan yang dilakukan oleh seorang pasangan terhadap pasangan lainnya, dengan menggunakan kata-kata, ungkapan kalimat yang kasar, tidak menghargai, mengejek, mencaci-maki, menghina, menyakiti perasaan dan merendahkan harkat-martabat. Akibat mendengarkan dan menghadapi perilaku pasangan hidup yang demikian, membuat seseorang merasa terhina, kecewa, terluka batinnya dan tidak betah untuk hidup berdampingan dalam perkawinan.

Masalah ekonomi-finansial.

Salah satu faktor keberlangsungan dan kebahagiaan sebuah perkawinan sangat dipengaruhi oleh kehidupan ekonomi-finansialnya. Kebutuhan-kebutuhan hidup akan dapat tercukupi dengan baik bila pasangan suami-istri memiliki sumber finansial yang memadai. Dalam masyarakat tradisional maupun modern, seorang suami tetap memegang peran besar untuk menopang ekonomi keluarga, sehingga mau tidak mau seorang suami harus bekerja agar dapat memiliki penghasilan. Oleh karena itu, dengan

keuangan tersebut akan dapat menegakkan kebutuhan ekonomi keluarganya. Sebaliknya dengan adanya kondisi masalah keuangan atau ekonomi akan berakibat buruk seperti kebutuhan-kebutuhan keluarga tidak dapat terpenuhi dengan baik, anak-anak mengalami kelaparan, mudah sakit, mudah menimbulkan konflik pertengkarannya suami-istri, akhirnya berdampak buruk dengan munculnya perceraian (Nakamura, 1990).

Di sisi lain, ada keluarga yang berkecukupan secara finansial, namun suami memiliki perilaku buruk yaitu berupaya membatasi sumber keuangan kepada istrinya. Hal ini dinamakan kekerasan ekonomi. Yang dimaksud dengan kekerasan ekonomi yaitu suatu kondisi kehidupan finansial yang sulit dalam melangsungkan kegiatan rumah tangga, akibat perlakuan sengaja dari pasangan hidupnya, terutama suami. Walaupun seorang suami berpenghasilan secara memadai, akan tetapi ia membatasi pemberian uang untuk kegiatan ekonomi rumah tangga, sehingga keluarga merasa kekurangan dan menderita secara finansial.

Masalah perilaku buruk seperti kebiasaan berjudi

Perjudian (*gambling*) merupakan aktivitas seseorang untuk memperoleh keberuntungan yang lebih besar dengan mempertaruhkan sejumlah uang tertentu. Seorang suami seharusnya menganggarkan kebutuhan finansial untuk keperluan keluarga secara bijaksana. Penghasilan yang diperoleh melalui usaha atau bekerja, dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan sebagian lagi ditabung (investasi) untuk keperluan masa depan, seperti keperluan membeli rumah, mobil atau, pendidikan anak-anak. Namun ketika seorang suami melupakan atau mengabaikan kebutuhan keluarga, sehingga semua penghasilan dipertaruhkan untuk kegiatan perjudian, maka hal ini sangat mengecewakan bagi istri maupun anak-anak. Mereka tidak dapat menikmati kehidupan yang

sejahtera dan selalu menderita secara finansial. Oleh karena itu, mereka protes dan menggugat untuk bercerai dari suami, daripada hidup dalam penderitaan yang berkepanjangan. Sebab judi tak akan pernah menyebabkan seseorang menjadi kaya-raya, tetapi selalu membawa kesengsaraan hidup.

Perselingkuhan

Perselingkuhan merupakan sebuah perzinahan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang bukan menjadi pasangan hidup yang syah, padahal ia telah terikat dalam perkawinan secara resmi dengan pasangan hidupnya. Jadi perselingkuhan sebagai aktivitas hubungan seksual di luar perkawinan (*extra-marital sexual relationship*) (Soesmalayah Soewondo, 2001) dan mungkin semula tidak diketahui oleh pasangan hidupnya, akan tetapi lama kelamaan diketahui secara pasti (Satiadarma, 2001). Oleh karena itu, seseorang akan merasa sangat kecewa, sakit hati, sedih, stress dan depresi setelah mengetahui bahwa pasangan hidupnya melakukan perselingkuhan, sebab dirinya telah dikianati secara diam-diam. Akibat semua itu, kemungkinan seseorang memilih untuk bercerai dari pasangan hidupnya (Lusiana Sudarto & Henny E. Wirawan, 2001). Perselingkuhan dapat dilakukan oleh siapa saja yaitu tergantung siapa yang melakukannya apakah dilakukan oleh seorang suami atau seorang istri (Satiadarma, 2001)

Penyalahgunaan narkoba

Banyak orang yang memiliki perilaku temperamental, agresif, kasar dan tidak bisa mengendalikan emosi, akibat penyalah-gunaan dan ketergantungan terhadap minuman keras atau narkoba (narkotika dan obat-obatan terlarang). Sebagai suami, seharusnya dapat bersikap bijaksana, sabar dan membimbing istrinya. Demikian pula, ketika berperan sebagai ayah, maka perilaku seorang laki-laki dewasa dapat menunjukkan pribadi yang matang untuk membina, mendidik dan

mengarahkan anak-anak untuk tumbuh dewasa. Namun akibat pengaruh ketergantungan alkohol atau obat-obatan, sehingga gambaran suami dan ayah yang bijaksana tak dapat dipenuhi dengan baik, tetapi justru berperangai sangat buruk. Hal ini tentu menyebabkan penderitaan dan tekanan batin bagi isiri maupun anak-anaknya. Dengan dasar pemikiran tersebut, akhirnya seorang istri dapat menggugat untuk bercerai dari suaminya.

Pengalaman sebelum dan menjelang perceraian

Pasangan suami-istri yang akan bercerai merasakan bahwa sebuah perkawinan yang dibina sejak awal seolah-olah tidak dapat dilanjutkan lagi karena terjadi ketidak-cocokkan yang menyebabkan konflik, pertengkaran atau percekocokkan terus menerus. Padahal ketika mereka memutuskan untuk menikah, mereka merasa sudah cocok dan menganggap bahwa orang yang dinikahinya adalah satu-satunya orang yang dapat membahagiakan hidupnya. Mereka berjanji sehidup-semati di hadapan penghulu, pengadilan agama atau di gereja. Mereka juga berjanji bahwa hanya kematian-lah yang akan memisahkan hubungan perkawinan mereka. Namun ketika mereka menyatakan bahwa mereka sudah tidak cocok lagi, maka berarti mereka inelakukan pengingkaran terhadap janji pernikahannya.

Konflik suami-istri dapat menjadi pemicu perceraian bila tidak terselesaikan dengan baik-baik. Konflik-konflik tersebut juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mungkin terakumulasi selama beberapa waktu sebelumnya, namun kurang mendapat perhatian serius dan tidak terselesaikan secara tuntas, akibatnya mempengaruhi perilaku emosional pasangan suami-Istri. Puncak konflik yang tidak dapat dibendung lagi akan menimbulkan perseteruan terbuka dan seringkali harus melibatkan pihak ke tiga untuk proses

penyelesaiannya, seperti pihak lembaga pengadilan.

Tahap-tahap proses perceraian

Paul Bahanon (dalam Turner & Helms, 1995; Dariyo, 2003; Soesmalayah Soewondo, 2001), seorang ahli psikologi keluarga mengungkapkan bahwa perceraian itu terjadi melalui sebuah proses. Perceraian yang dialami oleh pasangan suami-istri terjadi melalui beberapa tahap. Ini artinya perceraian merupakan sebuah akhir dari proses yang didahului dengan peristiwa-peristiwa tertentu sesuai dengan kondisi hubungan pasangan suami-istri, seperti adanya perselingkuhan, apakah perselingkuhan dimulai oleh pasangan laki-laki atau wanita, maka proses perceraian sedang terjadi, sehingga masing-masing pasangan siap untuk berpisah antara satu dengan yang lain (Satiadarma, 2001). Lebih lanjut, Paul Bahanon menyatakan bahwa ada beberapa tahap dalam proses perceraian.

Perceraian *financial*

Perpisahan antara pasangan suami-istri signifikan dalam hal keuangan (*financial divorce*), untuk memberi uang belanja keluarga kepada istrinya. Demikian pula, istri tidak memiliki hak untuk meminta jatah uang belanja keluarga, kecuali masalah keuangan yang dipergunakan untuk memelihara anak-anaknya. Walaupun sudah bercerai, namun sebagai ayah, ia tetap berkewajiban untuk merawat, membiayai dan mendidik anak-anak.

Meski mereka sudah berstatus janda atau duda akibat perceraian, mereka tetap merupakan orangtua biologis terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam sebuah perkawinan yang sah sebagai anggota keluarga. Adanya fakta tersebut membawa konsekuensi kewajiban yang melekat secara alamiah bagi orangtua untuk tetap memberikan biaya perawatan dan pemeliharaan terhadap anak-anak, sampai mereka sudah mandiri atau menginjak usia tertentu (misalnya usia 24 tahun, setelah lulus dari pendidikan sarjana).

Perceraian koparental

Setelah bercerai, masing-masing btkas pasangan suami-istri tidak lagi memiliki kebersamaan dalam mendidik anak-anak mereka, karena mereka telah hidup terpisah dan sendiri lagi, seperti sebelum menikah. Perceraian koparental (*coparental divorce*) tidak mempengaruhi fungsi mereka sebagai orangtua yang tetap harus berkewajiban untuk mendidik, membina dan memelihara anak-anak mereka. Mereka tetap berkewajiban untuk mengajak komunikasi dan memberi kasih-sayang kepada anak-anak, walaupun tidak secara utuh. Untuk melaksanakan tugas pengasuhan pasangan yang sudah bercerai, maka mereka akan melakukan perjanjian-perjanjian yang disepakati bersama, agar anak-anak benar-benar merasakan kasih sayang dan perhatian dari orangtuanya.

Dalam kenyataan, banyak orangtua yang merasa kecewa, terluka dan depressif, akibatnya tak mampu melaksanakan tugas koparental secara utuh dan berkesinambungan. Peristiwa perceraian selalu membayangi pikiran dan perasaannya, sehingga sulit terlupakan, akibatnya komitmen koparental terbengkelai sehingga anak-anak semakin menjadi korban penelantaran dari orangtua biologis (Satiadarma, dalam Gunarsa, 2004). Hal ini sudah dapat ditebak akibatnya. Anak-anak pun semakin terluka, kecewa, sedih dan sakit hati atas perlakuan demikian. Ibaratnya mereka sudah jatuh dari tangga dan kemudian tertimpa tangga lagi, sehingga semakin parah keadaannya. Jadi anak-anak tumbuh dan berkembang dalam suasana dan situasi yang tidak menguntungkan, sehingga menjadi manusia dewasa yang tidak utuh dan mengalami keterbelahan jiwa (gangguan keseimbangan jiwa).

Perceraian Hukum

Perceraian secara resmi ditandai dengan sebuah keputusan hukum melalui pengadilan (*law divorce*). Bagi mereka yang beragama muslim, pengadilan agama akan mengeluarkan keputusan talak I, II dan III sebagai landasan hukum perceraian antara pasangan suami-istri. Sedangkan pasangan yang non-muslim;

seperti Kristen Protestan, Katolik, Hindu maupun Budha), pengadilan umum negara atau kantor catatan sipil berperan untuk memutuskan dan mengesahkan perceraian mereka. Dengan keluarnya keputusan resmi tersebut, maka masing-masing individu bekas pasangan suami-istri, memiliki hak yang sama untuk menentukan masa depan hidupnya sendiri tanpa dipengaruhi oleh pihak lain. Kini mereka memiliki status yang baru yaitu sebagai janda atau sebagai duda.

Oleh karena itu, mereka berhak untuk menikah lagi dengan orang lain yang dianggap cocok dengan dirinya. Mereka tidak perlu merasa takut terhadap siapapun dalam mengambil keputusan tersebut, karena telah bercerai resmi secara hukum. Dengan demikian, mereka tidak dianggap sebagai suatu perselingkuhan apabila berpacaran, bertunangan dan maupun menikah dengan orang lain.

Perceraian Komunitas

Menikah merupakan upaya untuk mengikatkan 2 (dua) komunitas budaya, adat-kebiasaan, sistem sosial-kekerabatan maupun kepribadian yang berbeda agar menjadi satu. Mereka bukan lagi sebagai dua orang individu yang berbeda tetapi telah menganggap dirinya sebagai satu-kesatuan yang utuh dalam keluarga. Apa yang mereka miliki akan menjadi milik bersama. Namun ketika mereka telah resmi bercerai, maka masing-masing individu akan kembali pada komunitas sebelumnya. Jadi mereka mengalami perpisahan komunitas (*community divorce*). Mereka tidak lagi akan berkomunikasi, berhubungan atau mengadakan kerja-sama dengan bekas pasangan hidupnya, mertua, atau komunitas masyarakat sebelumnya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perceraian komunitas keluarga juga mempengaruhi relasi dengan komunitas tempat pekerjaan. Atasan maupun teman-teman sekerja mempersepsikan hal-hal yang buruk terhadap seseorang yang bercerai yaitu gagal dan tidak mampu mengurus keluarga, tidak sanggup membina cinta dengan pasangan hidup

dan tidak dapat dipercaya untuk mengemban misi perkawinan. Akibatnya komunitas tempat pekerjaan mengambil sikap atau menjaga jarak selama jangka waktu tertentu, sampai kemudian terjadi pemahaman yang benar terhadap permasalahan yang menimbulkan perceraian tersebut, sehingga terjadi pemulihan hubungan komunitas tempat pekerjaan.

Perceraian secara psiko-emosional

Sebelum bercerai secara resmi, adakalanya masing-masing individu merasa jauh secara emosional dengan pasangan hidupnya (*psycho-emotional divorce*), walaupun mungkin mereka masih tinggal dalam satu rumah. Pertemuan secara fisik, tatap muka, berpapasan atau hidup serumah; bukan. tolok ukur sebagai tanda keutuhan hubungan suami-istri. Masing-masing mungkin tidak bertegur-sapa, berkomunikasi, acuh tak acuh, "cuek", tidak saling memperhatikan dan tidak memberi kasih-sayang. Kehidupan mereka terasa hambar, kaku, tidak nyaman, dan tidak bahagia. Dengan demikian, dapat dikatakan walaupun secara fisik berdekatan, akan tetapi mereka merasa jauh dan tidak ada ikatan emosional sebagai pasangan suami-istri.

Ikatan emosional yang telah terbentuk sejak jatuh cinta dan berkembang dan ketika masing-masing pasangan mengucapkan ikrar kesetiaan dalam acara ritual perkawinan, sejak terjadi perceraian, maka ikatan emosional tersebut telah hancur dan masing-masing mencoba untuk merepress ke dalam alam sadar. Seolah-olah mereka tidak pernah melakukan suatu perkawinan yang resmi, atau menganggap sebagai sebuah mimpi, sehingga pikiran dan perasaan mereka mencoba untuk meniadakan unsur fakta sejarah perkawinan yang pernah dialaminya.

Perpisahan secara fisik

Perpisahan secara fisik (*physical divorce*) ialah suatu kondisi di mana masing-masing individu tidak lagi tinggal

dalam satu rumah dan telah menjauhkan diri dari bekas pasangan hidupnya. Masing-masing tinggal di rumah atau tempat yang berbeda. Mereka benar-benar tidak bertemu secara fisik dan tidak lagi berkomunikasi secara intensif. Dengan demikian, mereka tidak memperoleh kesempatan untuk melakukan hubungan sexual lagi dengan bekas pasangan hidupnya. Oleh karena itu, mereka harus menahan diri untuk tidak menyalurkan libido sexual dengan siapa pun. Perpindahan fisik terjadi setelah mereka berpisah secara hukum melalui pengadilan.

Proses perpisahan secara fisik, diawali dengan suatu kondisi psiko-emosional yang tidak seimbang dalam diri masing-masing pasangan, sehingga mendorong seorang pasangan untuk tidak bertemu muka, tidak berkomunikasi dan saling mendiamkan dengan partnernya.

Kesimpulan

Perceraian merupakan sebuah fakta yang sering terjadi di tengah masyarakat kita. Seringkali perceraian tidak dapat dihindari oleh pasangan, walaupun keduanya telah berupaya secara baik-baik mengatasinya, namun tetap gagal dan menemui jalan buntu. Keduanya tentu sudah memikirkan segala resiko yang harus diterima dan ditanggung bila keduanya bercerai. Mereka menjadi janda atau duda, anak-anak tidak memiliki orangtua yang utuh, hidup merasa tidak bahagia dan sebagainya.

Daftar Pustaka

- Amato, P. R, "The consequences of divorce for adults and children", *Journal of marriage and the family*. Vol. 62, No. 4. p. 1269-1287, November 2000.
- Atwater, E, "Psychology of adjustment. (2th edition)", Englewood Cliffs: Prentice Hall, New Jersey, 1983.

Dariyo, A, "Psikologi perkembangan dewasa muda", Grasindo, Jakarta, 2003.

-----, "Psikologi perkembangan remaja", Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.

Gunarsa, S. D, "Konseling dan psikoterapi", (Cetakan ke-2), BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1996.

-----, "Konseling sebagai kegiatan untuk melakukan perubahan perilaku", *Jurnal ilmiah psikologi Arkhe*, (6), 2, hal. 68-75, 2001.

-----, "Prospek kegiatan psikoterapi di masa depan", Dalam makalah seminar psikoterapi kerjasama antara Fak. Psikologi Untar dengan Himpsi Jaya Jakarta. *Makalah tidak diterbitkan Fak. Psikologi Untar*, Jakarta, 2003.

----- (ed), "Anak-anak telantar", Dalam bunga rampai psikologi perkembangan dari anak sampai lanjut usia BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2004.

Gunarsa, S.D & Gunarsa, Yulia, S. D, "Psikologi untuk keluarga", Gunung Mulia, Jakarta, 2002.

Gunarsa, S.D. Yulia, "Asas-asas psikologi keluarga idaman", BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2000.

Levinson, D, "Encyclopedia of marriage and the family", Simon & Schuster Macmillan, New York, 1997.

Masters, W. H, Johnson, V. E & Kolodny, R. C, "Human sexuality", (2nd edition), Little, Brown, Boston, 1985.

Moglia, R. F & Knoewles, J, "All about sex: A family resource on sex and sexuality", Three Rivers Press, New York, 1993.

- Nakamura, H, "Perceraian orang Jawa", Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1990.
- Neale, J.M, Davison, G. C & Haaga, D. A. F, "Exploring abnormal psychology", John Wiley & Sons. Inc, New York, 1996.
- Olson, D. H & DeFrain, J, "Marriage and family: Intimacy, diversity and strengths", (4th edition), McGraw-Hill, Boston, 2003.
- Papalia, D. E, Olds, S. W & Feldman, R. D, "Human development", (9th edition), McGraw-Hill, Boston, 2004.
- Powell, L. H & Cassidy, D, "Family life education: An introduction", Montain View, Mayfield publishing company, California, 2001.
- Santrock, J. W, "Life-span development", (7th edition), McGrawHill, Boston, 1999.
- Satiadarma, M. P, "Menyingkapi perselingkuhan", Pustaka Populer Obor, Jakarta, 2001.
- , "Pertimbangan etika psikoterapi", Dalam makalah seminar psikoterapi kerjasama Fak. Psikologi Untar dengan Himpsi Jaya, Jakarta, pada bulan Januari 2003. *Makalah tidak diterbitkan*, Fak. Psikologi Untar, Jakarta, 2003.
- Soewondo, Soesmalayah, "Keberadaan pihak ketiga. poligami dan permasalahan perkawinan (keluarga) ditinjau dari aspek psikologi", Dalam bunga rampai Psikologi perkembangan pribadi dari anak sampai lanjut usia, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2001.
- Sudarto, Lusiana & Wirawan, Henny E, "Penghayatan makna hidup perempuan bercerai", *Jurnal Ilmiah Psikologi Arkhe (o)*, 2, hal.41-57, 2001.
- Suryo, "Genetika manusia", Gadjah Mada Press, Yogyakarta, 1990.
- Turner, J. S & Helms, D. B, "Life-span development", (5th edition). Holt, Rinehart & Winston, New York, 1995.
- Walgito, B, "Psikologi sosial", Andi Offset, Yogyakarta, 1987.
- , "Bimbingan dan konseling perkawinan", Penerbit Andi, Yogyakarta, 2001.
- Birch, R. W, "Your introduction to sex therapy: What's it ail about", *Datam http://ralcare_s_convtherapy.html*. (dicetak pada tanggal 1 Juli 2004).